

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan kas negara yang utama berasal dari pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap satu rupiah uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Untuk itu pajak menjadi faktor penting dalam penerimaan kas negara, hal ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional yang terus dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik berupa material maupun spritual. Untuk memperlancar pembangunan nasional pemerintah memerlukan peran serta seluruh masyarakat akan kesadaran pribadi dalam hal membayar pajak.

Pajak pertambahan Nilai (PPN) memiliki andil yang cukup besar dalam hal penerimaan kas negara. Pajak pertambahan nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintahan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. PPN memiliki lingkup yang sangat luas karena mencangkup keseluruhan masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan sehari-hari. Karena setiap barang yang di perjual belikan akan dikenakan PPN.

Kegiatan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat berbanding lurus dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka dari itu semakin bertambahnya kegiatan konsumsi masyarakat akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan tingkat konsumsi dari masyarakat di Indonesia semakin tinggi setiap tahunnya akan menambahkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan konsumen teroptimis setelah India, dan Filipina menurut *The Conference Board Global Consume Confidence Survey* berkolaborasi dengan Nielsen pada tahun 2018 dengan indeks keyakinan konsumen global, 107 poin lebih rendah dari India dan Filipina diangka 133 dan 131 (Prima, 2019). Membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan konsumtifitas yang tinggi. Perilaku konsumtif tersebut didukung dengan perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat.


Salah satu dampak perkembangan teknologi di Indonesia yaitu dengan berkembangnya berbagai dompet digital atau *e-wallet*. Perkembangan dompet digital ini sangat memudahkan masyarakat khususnya generasi millennial untuk bertransaksi secara nontunai dengan hanya menggunakan ponsel pintar yang digunakan setiap harinya. Dengan kemudahan tersebut membuat tingkat konsumtifitas dari generasi millennial sebagai mayoritas pengguna ponsel pintar semakin meningkat, ditambah berbagai diskon dan *cashback* dari aplikasi yang menarik perhatian para generasi millennial untuk melakukan transaksi di dompet digital. Dilansir dalam ALMI (2020) transaksi *e-wallet* pada tahun 2018 mencapai angka Rp21 triliun dan menurut prediksi Bank

Indonesia (BI) angka ini akan meningkat sebesar 17 kali lipat dalam waktu 5 tahun ke depan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ALMI (2020) terhadap penggunaan dompet digital di kalangan generasi millennial sebanyak 405 orang responden dengan kisaran umur 18-21 tahun, yang mayoritas masih duduk dibangku perkuliahan. Menghasilkan data penggunaan berbagai macam aplikasi dompet digital seperti 90% menggunakan OVO, 86% menggunakan Gopay, 56% menggunakan Dana, dan 5% menggunakan Linkaja. Dari kemudahan dan daya tarik yang diberikan oleh para penyedia dompet digital membuat 58,4% dari jumlah responden menunjukkan sikap lebih konsumtif. Selain kemudahan dan diskon yang ditawarkan hal ini disebabkan oleh adanya efek psikologi dari para generasi millennial beranggapan bahwa transaksi yang mereka lakukan kecil dan tidak merasakan melakukan sikap konsumtif tetapi karna tingkat frekuensi yang tinggi membuatnya tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan sikap konsumtif.

Sikap konsumtif masyarakat Indonesia lebih khusus generasi millennial saat ini, memberikan dampak baik bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan dari pajak pertambahan nilai. Karena semakin meningkatnya sikap konsumtif dari masyarakat akan meningkatkan daya beli terhadap produk atau jasa yang termasuk objek dari pajak pertambahan nilai.

Namun kenyataannya pada tahun 2016 dan 2019 terdapat penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai, hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama 2015-2019.



**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan data penerimaan pajak pertambahan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdapat pada gambar I.I Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami naik turun dan ketidak stabilannya setiap tahun. Tergambar dari tabel diatas penerimaan pajak pertambahan nilai terbesar terjadi ditahun 2018 sebesar Rp537.267,9 miliar dan penerimaan pertambahan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 diangka Rp412.213,50 miliar. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2015 sebesar Rp423,710,82 miliar dan terdapat penurunan penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp11,497,32 miliar. Kemudian pada 2 tahun berikutnya penerimaan pajak pertambahan nilai selalu mengalami kenaikan per tahunnya, dengan nilai Rp480.7244,6 miliar, Rp537,267.9. pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 8% menjadi 531.557,3. Nilai

penerimaan pajak pertambahan nilai yang cenderung tidak stabil tiap tahunnya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya, jumlah pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak.

Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan nilai mencapai Rp4,8 miliar selama satu tahun buku atau pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Renata et al., 2016). Ada beberapa macam keuntungan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu dapat mengkreditkan/mengurangi dari pajak keluaran dan pajak masukannya sehingga tidak perlu dijadikan sebagai biaya produksi. Menurut Ilham et al., (2019) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan mengenai kewajiban dari PKP untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN maka banyaknya jumlah PKP akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Renata et al., 2016), (Ilham et al., 2019), (Sitio, 2015), di mana (Renata et al., 2016) dan (Ilham et al., 2019) menemukan bahwa jumlah PKP berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, lalu (Sitio, 2015) menyatakan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sementara dalam penelitian (Masyitah, 2019) dan (Sinamble & Rahmawati, 2019) jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Selain dari sisi jumlah PKP, peran dari aparaturnegara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas dan penegak perpajakan melakukan tindakan pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Pengawasan yang dilakukan DJP dalam hal pemeriksaan pajak melakukan penerbitan Surat tagihan pajak. Sedangkan penegakan perpajakan yang dilakukan oleh DJP dapat berupa penagihan pajak berupa penerbitan surat teguran atau surat paksa.

Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari menghimpun data, kemudian mengolah data, keterangan, dan bukti lalu diolah sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak untuk melihat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari wajib pajak tersebut (Jayanti et al., 2019). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yang dikenal dengan *self assessment system*. Dalam Trisnayanti & Jati, (2015) berarti bahwa wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam perpajakan mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk menjalankan *self assessment system*, maka dibutuhkan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP, hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP adalah dengan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang memiliki banyak jenis tergantung dengan kasus yang dialami oleh wajib pajak. SKP dikeluarkan untuk menyatakan besaran pajak yang terutang menurut perhitungannya sendiri (Mukarromah, 2018). Penerbitan SKP sesuai dengan kasus yang

dialami oleh wajib pajak, oleh karena itu ada beberapa jenis SKP, diantaranya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Dengan dikeluarkannya SKP, maka akan membuat penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti & Jati, (2015) dan Jayanti et al., (2019) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat jika jumlah SKP meningkat. Jayanti et al., (2019) menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan pajak membuat semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pajak itu sendiri maka semakin meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. sehingga adanya pemeriksaan pajak akan menambah penerimaan pajak pertambahan nilai karena wajib pajak akan langsung patuh melakukan pembayaran.

Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitio, (2015), Maulida & Adnan, (2017), Desmon & Hairudin, (2020), dan Aprilianti et al., (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu, penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan suatu bentuk dari penegakan perpajakan, yang bertujuan agar PKP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Penagihan pajak adalah cara yang dilakukan oleh DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya dalam hal

penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil dari penagihan pajak harus ada pemberitahuan dari KPP kepada wajib pajak yang bersangkutan, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya penunggakan pajak maka akan di terbitkan STP (surat tagihan pajak) kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Trisnayanti & Jati, 2015) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya penelitian dari (Maulida & Adnan, 2017) menemukan hubungan signifikan antara penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Namun pernyataan lain yang disampaikan oleh (Desmon & Hairudin, 2020) menyatakan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai karena tidak semua jumlah dari surat pajak yang di terbitkan dapat ditagih oleh fiskus. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian (Sitio, 2015), dan penelitian selanjutnya yang mendukung pernyataan tersebut, penelitian yang di lakukan oleh (Aprilianti et al., 2018).

Berdasarkan perolehan data di lapangan, masih banyak wajib pajak yang kurang tertib dalam melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan terutama didaerah yang menjadi pusat bisnis di mana terdapat banyak perkantoran serta tempat usaha yang melakukan kegiatan operasionalnya. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di ibu kota khususnya dipusat bisnis yaitu kawasan mega kuningan dalam pembayaran pajak pertambahan nilai. Kawasan mega kuningan memiliki berbagai fasilitas mulai dari gedung perkantoran hingga mudahnya transportasi

sehingga membuat kawasan mega kuningan sangat strategis sebagai pusat bisnis, sehingga kemungkinan kawasan mega kuningan dapat menjadi salah satu penyumbang besar dalam penerimaan pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, kawasan mega kuningan diawasi dan dikelola oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

Kawasan mega kuningan menjadi salah satu pusat bisnis yang memiliki jumlah PKP berpotensi bagi penerimaan perpajakan, maka seharusnya terdapat pengawasan yang ketat untuk penerimaan perpajakan yang maksimal. Bentuk dari pengawasan tersebut dapat berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, sehingga membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh dari jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 2) Mengetahui pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 3) Mengetahui pengaruh dari penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

### 1.3 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan informasi dibidang perpajakan terutama mengenai penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

2) Manfaat bagi peneliti

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan jumlah perusahaan kena pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu melatih peneliti untuk lebih memahami mengenai perpajakan dalam sisi sebagai aparatur negara.

3) Manfaat untuk instansi terkait

Menjadi bahan informasi tambahan dan masukan untuk bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai

4) Manfaat bagi masyarakat

Memberikan gambaran mengenai pentingnya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk negara. Sehingga diharapkan dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi kepada negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
- 3) Apakah terdapat Pengaruh antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?